



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

KEPUTUSAN KEPALA BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 500.12.12/0003112/TAHUN 2025

TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PADA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

Menimbang

- a. dalam rangka memudahkan Masyarakat dalam memperoleh dan mengakses Informasi Publik milik Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang bersifat ketat dan terbatas dan sehubungan dengan adanya perkembangan keadaan, perlu ditetapkan Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan yang telah melalui tahap uji konsekuensi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah, bahwa Informasi Publik yang dikecualikan melalui pengujian konsekuensi ditetapkan dalam bentuk Penetapan tentang Klasifikasi Informasi Dikecualikan sesuai format yang ditentukan yang antara lain memuat identitas pejabat PPID yang menetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Biro Umum selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pada Badan Publik di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649, Tambahan Negara Nomor 5);
 7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 42);
 8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 43);
 9. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 40 tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 10. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 487.22/8 Tahun 2024 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Dan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana Pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
 11. Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 487.22/61 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 487.22/52 Tahun 2023 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 400.14/0006905 Tahun 2024

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran keputusan merupakan Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 400.14/0006905 Tahun 2024 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- KETIGA : Pada saat keputusan Kepala Biro ini berlaku maka Surat Keputusan Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 400.14/0007807 Tahun 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 15 April 2025

Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah
Provinsi Jawa Tengah
Selaku
Atasan PPID Pelaksana
Setda Provinsi Jawa Tengah



**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
 NOMOR 400.14/0006905 TAHUN 2024**





Pada hari ini, Selasa tanggal tiga bulan September tahun 2024 bertempat di Surakarta telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:


No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Data Pribadi Pemohon Hibah Keagamaan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Mengungkap data pribadi yang bersangkutan yang dapat disalahgunakan oleh Pihak yang tidak berkepentingan	Melindungi data pribadi yang bersangkutan terkait penyalahgunaan data atau informasi Pemohon Hibah Keagamaan	Apabila diminta oleh Pihak Pemohon Hibah atau Pihak yang Berwenang
2	Dokumen Pengadaan Barang/Jasa meliputi: Rincian Harga Satuan HPS dan Dokumen Penawaran (Penyedia)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat	Melindungi usaha dari persaingan usaha tidak sehat	Sampai dengan selesainya proses pemilihan
3	Kertas Kerja Evaluasi Dokumen Penawaran	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat	Melindungi proses tender tetap dapat dipertanggungjawabkan	Berdasarkan keputusan Komisi Informasi, Pengadilan atau permintaan Auditor/Aparat Penegak Hukum
4	Laporan Keuangan yang belum diaudit oleh BPK	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j 2. Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan	Penyalahgunaan dokumen negara	Kelancaran proses pemeriksaan/audit	Sampai Laporan hasil pemeriksaan BPK keluar

5	Dokumen/berkas kepegawaian PNS meliputi: a. Arsip dokumen kepegawaian b. Identitas PNS yang melanggar atau dijatuhi hukuman disiplin c. Identitas PNS yang mengajukan izin perceraian	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 36	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Sampai apabila Pihak yang rahasianya diungkap memberi persetujuan tertulis
6	Identitas pelapor aduan masyarakat	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a angka 2 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 36	a. Mengungkap identitas pelapor yang harus dilindungi b. Mengurangi partisipasi Masyarakat sebagai <i>whistle blower</i> c. Menghambat proses penegakan hukum	a. Memberikan pengamanan atas diri pelapor b. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai <i>whistle blower</i>	Berdasarkan keputusan Komisi Informasi atau Pengadilan
7	Dokumen/berkas perkara yang masih proses di pengadilan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a	a. Dapat menghambat proses penegakan hukum b. Mengganggu proses pembuktian dalam penanganan perkara di Pengadilan	a. Memperlancar proses penegakan hukum b. Memperlancar proses pembuktian dalam penanganan perkara di Pengadilan.	Sampai perkara mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum (<i>incraht</i>)
8	Dokumen proses seleksi calon pimpinan Instansi/BUMD Provinsi Jawa Tengah sepanjang mengenai: a. Data pribadi peserta seleksi b. Kapabilitas hasil evaluasi peserta seleksi c. Notulensi yang berisi pendapat/gagasan dari anggota seleksi	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h dan huruf i.	a. Mengurangi kebebasan, keberanian, dan kejujuran dalam pengajuan usul komunikasi pertukaran gagasan dan menghambat kelancaran proses seleksi	a. Melindungi informasi yang sifatnya rahasia dan tidak disediakan untuk pihak selain Badan Publik yang sedang melakukan hubungan dalam	Sampai yang bersangkutan memberikan izin atau Berdasarkan keputusan Komisi Informasi atau Pengadilan

			<p>b. Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur</p> <p>c. Membuka data pribadi yang bersifat rahasia</p>	<p>pengambilan keputusan</p> <p>b. Menjamin kebebasan, keberanian, dan kejujuran dalam pengajuan usul komunikasi pertukaran gagasan dan kelancaran proses seleksi</p> <p>c. Memperlancar kesuksesan proses</p>	
--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1	Hanung Cahyo Saputro, S.STP, M.Si	Kepala Biro Umum selaku Atasan PPID	Biro Umum SETDA Provinsi Jawa Tengah	
2	Dicky Adinurwanto, S.Sos, M.M	Kepala Bagian Humas dan Protokol selaku Ketua PPID	Biro Umum SETDA Provinsi Jawa Tengah	
3	Andriyanto Heru Prasetyo, S.T, M.M	Kepala Bagian Rumah Tangga SETDA selaku Sekretaris PPID	Biro Umum SETDA Provinsi Jawa Tengah	
4	Andre Perdana Kusuma, S.IP	Pengelola Kepegawaian selaku Perwakilan Anggota Bidang Pelayanan Informasi	Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah, dan Kerja Sama	
5	Beny Wahyu Febrian, A.Md.	Pranata Komputer Terampil selaku Perwakilan Anggota Bidang Pelayanan Informasi	Biro Kesejahteraan Rakyat	
6	Henri Dwi Yulianto, SE	Penyusunan Program Anggaran dan Pelaporan selaku Perwakilan Anggota Bidang Pelayanan Informasi	Biro Organisasi	
7	Muslikah, S.T	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan selaku Perwakilan Anggota Bidang Pengelolaan Informasi	Biro Infrastruktur dan SDA	
8	Digna Sabdowati, SE	Analisis Perencanaan Anggaran selaku Perwakilan Anggota Bidang Pengelolaan Informasi	Biro Administrasi Pembangunan Daerah	
9	ZRP.TJ. Mulyono, SH, MH	Analisis Hukum Ahli Madya selaku Perwakilan Anggota Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa	Biro Hukum	
10	Devi Kartika Ristiyanto, SE	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan selaku Perwakilan Anggota Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa	Biro Perekonomian	
11	Dony Indra Purnama Jati, S.Kom	Analisis Sistem Informasi selaku Perwakilan Anggota Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa	Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	FTD
12	Akhsin Dzul Qurnain, S.E, M.M	Pranata Humas Ahli Muda	Biro Umum SETDA Provinsi Jawa Tengah	
13	Firman Sartono, S.E	Pranata Humas Ahli Muda	Biro Umum SETDA Provinsi Jawa Tengah	

Menyetujui
 KEPALA BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH
 PROVINSI JAWA TENGAH
 SELAKU
 ATASAN PPID PELAKSANA SETDA PROVINSI JAWA TENGAH



HANUNG CAHYO SAPUTRO